



P U T U S A N

Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Heru Indrawan Bin Nursalim Mustafif (Alm);
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Maret 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sultan Adam Komp. Kelapa Gading No. 24 A RT. 023 RW. 002 Kel. Antasan Kecil Timur Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Eks Kepala Pos CV Trio Motor Perintis di Marabahan);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 20 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh tanggal 20 April 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Indrawan Bin Nursalim Mustafif (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heru Indrawan Bin Nursalim Mustafif (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keputusan No :183/TMHRD-SK/XI/2013 tentang Promosi Terdakwa tanggal 27 Nopember 2013 dari Jabatan Salesman dipromosikan ke Jabatan Koordinator Sales;
 - b. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan TM/MD/S.Kep/000146/7/12/2015 tentang Promosi Sdr/Sdri. HERU INDRAWAN tanggal 01 Desember 2015 dari Jabatan Kepala Sales dipromosikan ke Jabatan Kepala Pos Trio Motor Marabahan (yang telah dilegalisir);
 - c. 1 (satu) lembar (ASLI) slip gaji Karyawan Gaji Bulan April 2021 a.n. HERU INDRAWAN jabatan Kepala Pos;
 - d. 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Tugas dari TRIO MOTOR (main dealer Honda KALSEL-KALTENG) kepada Pimpinan Dealer TRIO MOTOR PERINTIS tanggal 17 Mei 2021 dengan lampiran Laporan Stok Detail;
 - e. 1 (satu) lembar (ASLI) Laporan Hasil Pemeriksaan Unit (Internal Audit PT. TRIO MOTOR) Stok Unit Motor CV. TRIO MOTOR PERINTIS Periode Mei 2021 No : 067/IAT/LHA/FRD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 25 (dua puluh lima) lembar (ASLI) Kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Pos TRIO MOTOR Marabahan;
- g. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales EVI LAILA SARI warna hitam tanpa merek;
- h. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIYADI warna sampul bertulisan Temporary merek JOYKO;
- i. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIKA NORMALA warna orange biru sampul bertulisan College merek JOYKO;
- j. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales WILDA MULIANI warna putih biru orange sampul bertulisan *Hope Word College JungHoseok Binder Note A5* merek BNO MADE IN INDONESIA.
- k. 2 (dua) lembar (ASLI) list *Job Description* Kepala Pos yang diterbitkan oleh Trio Motor tanggal 01 September 2014;
- l. 1 (satu) lembar (ASLI) Data Nilai Kerugian CV. Trio Motor Perintis Sesuai Harga *On The Road* tanggal 14 Juni 2021.
- m. Dikembalikan kepada saksi Aing Arianto Bin Wipin
- n. 1 (satu) lembar (ASLI) Slip Setor Bank BRI tujuan ke nomor rekening 4485-01-010540-53-7 a.n. HERU INDRAWAN sejumlah Rp. 16.473.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO X dari konsumen atas nama RHUDY PRIMA UTAMA;
Dikembalikan kepada saksi Agus Zaenudin, SE., Bin Suraji
- o. 1 (satu) rangkap (ASLI) Laporan Transaksi Finansial / rekening koran Bank BRI an. HERU INDRAWAN No. Rek 448501010540537 periode transaksi 01/01/21-31/01/21;
- p. 1 (satu) rangkap (ASLI) rekening koran Bank Mandiri an. HERU INDRAWAN No. Rek 031-00-0703852-7 periode 1/11/20 s/d 12/05/21.
Dikembalikan kepada Terdakwa
- q. 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Imei1 : 867809053629362, Imei2 : 867809053629370 beserta kartu as telkomsel no.hp 0852-48400046.
Dirampas Untuk Negara;

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa HERU INDRAWAN Bin NURSALIM MUSTAFIF (Alm) pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pos Dealer Trio Motor Marabahan Jl. Veteran No.1 Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bekerja dan mendapat gaji di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos Dealer Trio Motor Marabahan berdasarkan surat keputusan nomor : TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Sdr. AING ARIANTO selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mendapati adanya selisih jumlah unit sepeda motor yang ada di Pos Trio Motor Marabahan dengan jumlah unit sepeda motor distok unit CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin, sehingga dengan adanya selisih jumlah unit tersebut pihak CV. Trio Motor Perintis

Halaman 4 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin melakukan stok opname terhadap jumlah unit sepeda motor yang ada di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dan di Pos Trio Motor Marabahan lalu meminta kepada kantor pusat PT. Trio Motor KalSel-Teng untuk melakukan general audit internal dengan hasil ditemukan bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor di Pos Dealer Trio Motor Marabahan yang telah terjual dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

NO	No. Mesin	No. rangka	Warna	Type Motor	OTR Motor	Tahun Produksi	Nama Konsumen	TGL PENJUALAN MANUAL	Nama CS / Sales
1	JM91E 13853 41	JM911 6MK38 4911	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	PUPUT AULIA	14 Janu ari 2021	RIKA
2	JM91E 13888 01	JM911 1MK39 0518	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	HALBI KARYAM A	28 Janu ari 2021	RIYAD I
3	JBK3E 13553 49	JBK31 8MK35 7347	ME RA H HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	RHUDY PRIMA UTAMA	17 Pebr uari 2021	RIYAD I
4	JM61E 11693 34	JM611 4MK16 9316	HITAM ME RA H	GENI O CBS	18.230. 000	2021	MASIKUN	22 Febr uari 2021	RIKA
5	JM91E 13811 57	JM911 7MK38 0737	MARG ENTA / PINK	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	SARKANI	25 Febr uari 2021	RIKA
6	JM51E 17738	JM511 XMK7	PUTIH	VARIO 125	21.821. 000	2021	NORLAIL A	04 Mare	RIYAD I

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	68	74502		CBS ISS				t 2021	
7	JM41E 16780 39	JM411 XMK6 78816	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	SAMSIA NUR	10 Mare t 2021	RIKA
8	JM91E 14539 19	JM911 7MK45 3959	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	ELFRIDE YULIASRI S	12 Mare t 2021	RIKA
9	JM01E 11006 02	JM011 1MK10 1648	CREA M	Scoop y Baru Fashio n	20.345. 000	2021	SRI SULAST RI	15 Mare t 2021	WILDA SPM
10	JM81E 13671 44	JM811 2MK36 5136	PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	ALFI MUTAMM IMA	16 Mare t 2021	RIYAD I
11	JM01E 11323 53	JM011 8MK13 3092	HITAM MERA H	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURJEN AH, SE	17 Mare t 2021	RIYAD I
12	JM01E 11540 07	JM011 5MK15 5177	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	MATLEH	24 Mare t 2021	RIKA
13	KB11E 12868 45	KB111 1MK28 8809	MERA H HITAM	SONIC 150R	23.571. 000	2021	SUTRISN O	26 Mare t 2021	RIYAD I
14	JM91E 14835 90	JM911 5MK48 3879	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	MUHAM MAD AMIN MUBARA K	29 Mare t 2021	RIKA
15	JM81E 14730 11	JM811 7MK47 1100	BIRU PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	PAWIRO TUKIMAN	01 April 2021	RIYAD I

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	JBK3E 13567 45	JBK31 6MK35 8691	HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	GAJALI RAHMAN	7 April 2021	RIYAD I
17	JM51E 17997 81	JM511 9MK80 0264	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	RAFINA WATI	11 April 2021	WILDA SPM
18	JM41E 16981 62	JM411 5MK69 8665	HITAM	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	HARTO	12 April 2021	WILDA SPM
19	JM41E 16947 40	JM411 8MK69 5310	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	MASHARI	20 April 2021	EVI SPM
20	JBP1E 18280 05	JBP11 2MK82 7968	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	KATIONO	22 April 2021	RIYAD I
21	JM02E 11825 00	JM021 7MK18 2038	MERA H	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	BUKNI	22 April 2021	WILDA SPM
22	JM91E 15578 71	JM911 0MK55 8360	SILVE R	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	GHIFARI RAHMAN	05 Mei 2021	WILDA SPM
23	JBP1E 18317 49	JBP11 6MK83 1652	HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	MAHRAH	04 Mei 2021	RIYAD I
24	JM02E 11910 41	JM021 3MK19 1027	PUTIH	Scoop y Prestig e	21.813. 000	2021	KARMILA	06 Mei 2021	RIYAD I
25	JBP1E 18321 98	JBP11 1MK83 2028	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	M. SUNAJI	07 Mei 2021	RIYAD I
26	JM02E 12058	JM021 XMK2	COKE LAT	Scoop y Baru	21.813. 000	2021	ALAMSY AH	09 Mei	WILDA SPM

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



	70	05862		Stylish A				2021	
27	JM01E 12042 34	JM011 6MK20 4774	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	FAHRUD DIN HARIYAN TO	10 Mei 2021	RIYAD I
28	JM01E 12027 58	JM011 8MK20 3805	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURLILA H	10 Mei 2021	RIYAD I
29	JM51E 18181 48	JM511 XMK8 18627	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NIA FATMA ADNIN	10 Mei 2021	RIYAD I
				TOTA L	572.024 .000				

- Bahwa setelah mendapat data tersebut, selanjutnya saksi sdr. AING ARIANTO memanggil Terdakwa untuk konfirmasi indikasi selisih kurang unit di Pos Marabahan dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui bahwa ada unit yang sudah terjual yang mana Terdakwa menerima pembayaran dari para konsumen melalui transfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa dan membayar secara cash/tunai kepada Terdakwa namun tidak diserahkan/disetorkan kepada CV. TRIO MOTOR PERINTIS Banjarmasin;
- Bahwa seharusnya sistem pembelian dan pembayaran yang berlaku di CV. TRIO MOTOR Perintis Banjarmasin adalah ketika konsumen datang untuk melakukan pembelian unit sepeda motor baik di CV. Trio Motor Perintis maupun di Pos Marabahan, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli, kemudian konsumen membayar baik secara cash maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.rek 031-0008097100 an. CV. TRIO MOTOR PERINTIS selanjutnya diterbitkan kwitansi resmi dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin (Kwitansi CV. Trio Motor Perintis ada terdapat nomor seri). Kemudian dari pihak CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan akan memvalidasi data dan pembayaran melalui kasir (untuk Pos Marabahan yang melaporkan adalah Kepala Pos Marabahan kepada Kepala Oprasional CV. Trio Motor Perintis) dan selanjutnya dilakukan proses input oleh tim *counter* terkait nomor mesin dan nomor rangka dan tipe motor tersebut untuk menerbitkan surat jalan beserta dengan faktur penjualan, selanjutnya surat jalan dibawa ke gudang untuk pengecekan nomor mesin, nomor rangka, aki serta kelengkapan lainnya (tool kit, helm, dan spion, serta buku servis), kemudian dari tim pre delivery invection akan



melakukan cek unit sepeda motor dengan mencocokkan data nomor mesin dan nomor rangka yang ada digudang sekaligus menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adapun setelah melalui tahapan tersebut maka surat jalan langsung diserahkan kepada driver untuk dilakukan pengiriman kepada konsumen atau konsumen mengambil sendiri unit sepeda motor di CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi sdr. AING ARIANTO selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp.572.024.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil Audit Internal CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa HERU INDRAWAN Bin NURSALIM MUSTAFIF (Alm) pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan Jl. Veteran No.1 Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barito Kuala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan dengan Terdakwa cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa bekerja dan mendapat gaji di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan berdasarkan surat keputusan nomor: TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Sdr. AING ARIANTO selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mendapati adanya selisih jumlah unit sepeda motor yang ada di Pos Trio Motor Marabahan dengan jumlah unit sepeda motor distok unit CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya selisih jumlah unit tersebut pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin melakukan stok opname terhadap jumlah unit sepeda motor yang ada di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dan di Pos Trio Motor Marabahan lalu meminta kepada kantor pusat PT. Trio Motor KalSel-Teng untuk melakukan general audit internal dengan hasil ditemukan bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor di Pos Dealer Trio Motor Marabahan yang telah terjual dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin diantaranya sebagai berikut:

NO	No. Mesin	No. rangka	Warna	Type Motor	OTR Motor	Tahun Produk	Nama Konsumen	TGL PENJUALAN	Nama CS / Sales
1	JM91E 13853 41	JM911 6MK38 4911	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	PUPUT AULIA	14 Janu ari 2021	RIKA
2	JM91E 13888 01	JM911 1MK39 0518	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	HALBI KARYAM A	28 Janu ari 2021	RIYAD I
3	JBK3E 13553 49	JBK31 8MK35 7347	MERA H HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	RHUDY PRIMA UTAMA	17 Pebr uari 2021	RIYAD I
4	JM61E 11693 34	JM611 4MK16 9316	HITAM MERA H	GENI O CBS	18.230. 000	2021	MASIKUN	22 Febr uari 2021	RIKA
5	JM91E 13811 57	JM911 7MK38 0737	MARG ENTA / PINK	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	SARKANI	25 Febr uari 2021	RIKA
6	JM51E	JM511	PUTIH	VARIO	21.821.	2021	NORLAIL	04	RIYAD

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	17738 68	XMK7 74502		125 CBS ISS	000		A	Mare t 2021	I
7	JM41E 16780 39	JM411 XMK6 78816	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	SAMSIA NUR	10 Mare t 2021	RIKA
8	JM91E 14539 19	JM911 7MK45 3959	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	ELFRIDE YULIASRI S	12 Mare t 2021	RIKA
9	JM01E 11006 02	JM011 1MK10 1648	CREA M	Scoop y Baru Fashio n	20.345. 000	2021	SRI SULAST RI	15 Mare t 2021	WILDA SPM
10	JM81E 13671 44	JM811 2MK36 5136	PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	ALFI MUTAMM IMA	16 Mare t 2021	RIYAD I
11	JM01E 11323 53	JM011 8MK13 3092	HITAM MERA H	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURJEN AH, SE	17 Mare t 2021	RIYAD I
12	JM01E 11540 07	JM011 5MK15 5177	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	MATLEH	24 Mare t 2021	RIKA
13	KB11E 12868 45	KB111 1MK28 8809	MERA H HITAM	SONIC 150R	23.571. 000	2021	SUTRISN O	26 Mare t 2021	RIYAD I
14	JM91E 14835 90	JM911 5MK48 3879	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	MUHAM MAD AMIN MUBARA K	29 Mare t 2021	RIKA
15	JM81E 14730 11	JM811 7MK47 1100	BIRU PUTIH	BEAT SPOR TY CBS	17.162. 000	2021	PAWIRO TUKIMAN	01 April 2021	RIYAD I

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				New					
16	JBK3E 13567 45	JBK31 6MK35 8691	HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	GAJALI RAHMAN	7 April 2021	RIYAD I
17	JM51E 17997 81	JM511 9MK80 0264	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	RAFINA WATI	11 April 2021	WILDA SPM
18	JM41E 16981 62	JM411 5MK69 8665	HITAM	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	HARTO	12 April 2021	WILDA SPM
19	JM41E 16947 40	JM411 8MK69 5310	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	MASHARI	20 April 2021	EVI SPM
20	JBP1E 18280 05	JBP11 2MK82 7968	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	KATIONO	22 April 2021	RIYAD I
21	JM02E 11825 00	JM021 7MK18 2038	MERA H	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	BUKNI	22 April 2021	WILDA SPM
22	JM91E 15578 71	JM911 0MK55 8360	SILVE R	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	GHIFARI RAHMAN	05 Mei 2021	WILDA SPM
23	JBP1E 18317 49	JBP11 6MK83 1652	HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	MAHRAH	04 Mei 2021	RIYAD I
24	JM02E 11910 41	JM021 3MK19 1027	PUTIH	Scoop y Prestig e	21.813. 000	2021	KARMILA	06 Mei 2021	RIYAD I
25	JBP1E 18321 98	JBP11 1MK83 2028	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	M. SUNAJI	07 Mei 2021	RIYAD I
26	JM02E	JM021	COKE	Scoop	21.813.	2021	ALAMSY	09	WILDA

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12058 70	XMK2 05862	LAT	y Baru Stylish A	000		AH	Mei 2021	SPM
27	JM01E 12042 34	JM011 6MK20 4774	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	FAHRUD DIN HARIYAN TO	10 Mei 2021	RIYAD I
28	JM01E 12027 58	JM011 8MK20 3805	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURLILA H	10 Mei 2021	RIYAD I
29	JM51E 18181 48	JM511 XMK8 18627	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NIA FATMA ADNIN	10 Mei 2021	RIYAD I
				TOTA L	572.024 .000				

- Bahwa setelah mendapat data tersebut, selanjutnya saksi sdr. AING ARIANTO memanggil Terdakwa untuk konfirmasi indikasi selisih kurang unit di Pos Marabahan dan setelah dikonfirmasi Terdakwa mengakui bahwa ada unit yang sudah terjual yang mana Terdakwa menerima pembayaran dari para konsumen melalui transfer langsung ke rekening pribadi Terdakwa dan membayar secara cash/tunai kepada Terdakwa namun tidak diserahkan/disetorkan kepada CV. TRIO MOTOR PERINTIS Banjarmasin;
- Bahwa seharusnya sistem pembelian dan pembayaran yang berlaku di CV. TRIO MOTOR Perintis Banjarmasin adalah ketika konsumen datang untuk melakukan pembelian unit sepeda motor baik di CV. Trio Motor Perintis maupun di Pos Marabahan, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli, kemudian konsumen membayar baik secara cash maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.rek 031-0008097100 an. CV. TRIO MOTOR PERINTIS selanjutnya diterbitkan kwitansi resmi dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin (Kwitansi CV. Trio Motor Perintis ada terdapat nomor seri). Kemudian dari pihak CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan akan memvalidasi data dan pembayaran melalui kasir (untuk Pos Marabahan yang melaporkan adalah Kepala Pos Marabahan kepada Kepala Oprasional CV. Trio Motor Perintis) dan selanjutnya dilakukan proses input oleh tim *counter* terkait nomor mesin dan nomor rangka dan tipe motor tersebut untuk menerbitkan surat jalan beserta dengan faktur penjualan, selanjutnya surat jalan dibawa ke gudang untuk pengecekan

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



nomor mesin, nomor rangka, aki serta kelengkapan lainnya (tool kit, helm, dan spion, serta buku servis), kemudian dari tim pre delivery inspection akan melakukan cek unit sepeda motor dengan mencocokkan data nomor mesin dan nomor rangka yang ada digudang sekaligus menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adapun setelah melalui tahapan tersebut maka surat jalan langsung diserahkan kepada driver untuk dilakukan pengiriman kepada konsumen atau konsumen mengambil sendiri unit sepeda motor di CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi sdr. AING ARIANTO selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp.572.024.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah) berdasarkan hasil Audit Internal CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi A'ing Arianto, S.PT Bin WIPIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala cabang/KSP (Kepala sentra Penjualan) CV Trio Motor Perintis banjarmasin yang bertanggung jawab terhadap penjualan unit sepeda motor dan operasional;
- Bahwa CV. Trio Motor Printis Banjarmasin bergerak dalam bidang penjualan unit sepeda motor roda 2 (dua) merk Honda, servis motor penjualan suku cadang/*sparepart* serta pelayanan terhadap konsumen. Untuk Direktur Utama CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin yaitu saudara Adiguna Wijaya (pemilik/*owner* Trio Motor Kalsel-teng sedangkan alamat kantor Pusat Pt. Trio Motor Kalsel-Teng dengan Kantor CV.trio Motor Perintis Banjarmasin sama yaitu di Jalan Perintis Kemerdekaan No.45 Kel. Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjaramsin Prov. Kalimantan Selatan hanya beda lantai gedung saja kalau Kantor Pusat di lantai 2 dan 3 sedangkan Kantor Cabang CV. Trio Motor Perintis lantai 1;
- Bahwa jelaskan bahwa CV Trio Motor Perintis Banjarmasin merupakan induk dari Pos Marabahan dapat dikatakan Pos adalah unit Kantor bantu penjualan di Wilayah Marabahan Kab. Barito Kuala ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan berdasarkan surat Keputusan Nomor TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa diangkat jabatannya dari Kepala Sales menjadi Kepala Pos Trio Motor Marabahan tanggal 1 Desember 2015 , sedangkan Terdakwa bekerja di CV trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tanggal 1 Januari 2011 berdasarkan data nomor induk Karyawan yaitu pada tanggal 1 Januari 2011 yang mana saat itu jabatannya sebagai sales marketing di CV Trio Motor Perintis banjarmasin;
- Bahwa Terdakwa dengan jabatan Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan mendapatkan gaji bruto sebesar Rp5.259.968,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa prosedur pengiriman barang/unit sepeda motor adalah sebagai berikut:
 - a. Sebelum barang/unit sepeda motor dikirimkan menuju ke Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan adapun barang/unit sepeda motor dilakukan pengecekan oleh Kepala *Counter* bersamaan dengan Kepala Gudang untuk memastikan data sama dengan fisik motor (no mesin, tipe motor, *quality*/jumlah surat jalan sera kondisi fisik sepeda motor), selanjutnya dilakukan pengecekan kembali oleh *driver* (pengirim unit sepeda motor terhadap fisik sepeda motor untuk memastikan apakah layak untuk dikirimkan;
 - b. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut unit sepeda motor tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan alamat tujuan. Selanjutnya *Driver* membawa dokumen yang ada saat itu berupa surat jalan dan ketika unit sepeda motor sudah diterima oleh Kepala Pos dan sudah mendapat tanda terima dalam surat jalan tersebut, driver kembali membawa surat jalan ke CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diarsipkan yang mana terhadap unit sepeda motor tersebut sudah sampai di tujuan penerima;
 - c. Untuk siapa yang mengirimkan unit sepeda motor yang terdata dalam surat jalan tersebut adalah *driver* CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin, untuk namanya Saksi kurang mengetahui yang pastinya diantara ketiga *driver* dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin ;

Halaman 15 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Setelah unit sepeda motor tersebut sudah diterima oleh Kepala Pos *dealer* Marabahan, selanjutnya unit sepeda motor tersebut langsung dipajang (*display*) untuk dilakukan penjualan;
- e. Sedangkan untuk dokumen yang disertakan di Pos *dealer* Marabahan setelah unit diterima hanya surat jalan mutasi unit, sedangkan untuk dokumen seperti kwitansi resmi penjualan dan data cek fisik distribusikan oleh CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin melalui Kepala Operasional (Sdri. Dyna Herwati) dan diserahkan atau diketahui langsung kepada Kepala Pos *Dealer* sesuai dengan jumlah unit sepeda motor yang dikirimkan ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap penjualan, pendataan dan keamanan unit sepeda motor di Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan adalah Kepala Pos yaitu Terdakwa;
 - Bahwa SOP penjualan di Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan yaitu ketika konsumen datang untuk melakukan pembelian unit sepeda baik di CV. Trio Motor Perintis maupun Pos Marabahan, selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli, kemudian konsumen membayar baik secara cash maupun transfer ke nomor rekening Bank Mandiri No.rek 031-0008097100 an CV. Trio Motor Perintis selanjutnya diterbitkan kwitansi resmi dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin (Kwitansi CV. Trio Motor Perintis ada terdapat nomor seri). Kemudian dari pihak dari CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan akan menvalidasi data dan pembayaran melalui kasir (untuk Pos Marabahan yang melaporkan adalah Kepala Pos Marabahan kepada Kepala Operasional CV. Trio Motor Perintis) dan selanjutnya dilakukan proses input oleh tim *counter* terkait nomor mesin dan nomor rangka dan tipe motor tersebut untuk menerbitkan surat jalan beserta dengan faktur penjualan, selanjutnya surat jalan dibawa ke gudang untuk pengecekan nomor mesin, nomor rangka, aki serta kelengkapan lainnya (*tool kit*, helm, dan spion serta buku servis) kemudian dari tim *pre delivery invection* akan melakukan cek unit sepeda motor dengan mencocokkan data nomor mesin dan nomor rangka yang ada di gudang sekaligus menghidupkan mesin sepeda motor tersebut adapun setelah melalui tahapan tersebut maka surat jalan langsung diserahkan kepada driver untuk dilakukan pengiriman kepada konsumen atau konsumen mengambil sendiri unit sepeda motor di CV. Trio Motor Perintis atau Pos Marabahan. Jika konsumen melakukan pembelian unit sepeda motor dengan cara kredit maka kewajiban

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



konsumen membayar sesuai dengan DP yang diminta oleh pihak *Dealer* Perintis atau Pos Marabahan dan selanjutnya untuk proses pembayaran/cicilannya admin *dealer* akan melakukan penagihan ke pihak pembiayaan yang mana sebelumnya data penagihan terhadap unit sepeda motor kredit tersebut harus diketahui oleh Saksi sendiri selaku Kepala Cabang CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin atau Kepala Operasional (Sdri. Dyna Herwati). Kemudian input data secara sistem yang mempunyai login/akses terhadap aplikasi penjualan motor yang sudah terjual hanya ada 4 (empat) orang saja yaitu Saksi sendiri, Kepala Counter (Sdr. Muhammad Anwar Firdaus), Kepala Pos dan Kepala Operasional (Sdri. Dyna Herwati) selainnya tidak bisa;

- Bahwa Saksi menaruh kecurigaan terhadap Kepala Pos Marabahan ketika saat melakukan *stock opname* tiap bulannya yaitu awal bulan Mei 2021 ketika Saksi meminta laporan stok unit sepeda motor di Pos Marabahan, Kepala Pos Marabahan terlambat untuk mengirimkan laporan stok unit yang mana laporan stok unit dengan melakukan foto no. mesin dan no. rangka menggunakan tema yang Saksi tentukan sendiri (misalnya minta tema dengan menggunakan pensil atau benda apa yang ada di Pos Marabahan), setelah melakukan *stock opname* tersebut Saksi memberi perintah kepada *counter* dan koordinator untuk melakukan pengecekan stok unit ke Pos Marabahan dan melaporkan hasilnya kepada Saksi yang mana menurut laporan ada indikasi jumlah stok unit di Pos Marabahan selisih mengalami kekurangan, selanjutnya Saksi memanggil Kepala Pos Marabahan yaitu Terdakwa untuk konfirmasi indikasi selisih kurang unit di Pos Marabahan dan setelah konfirmasi Terdakwa mengakui bahwa ada unit yang sudah terjual namun tidak dilaporkan sehingga sekitar tanggal 10 atau 11 Mei 2021 tepatnya 2 (dua) hari sebelum lebaran Idul Fitri Saksi bersama koordinator untuk melakukan *stock opname* unit sepeda motor langsung di Pos Marabahan untuk memastikan berapa jumlah unit yang telah terjual namun tidak dilaporkan oleh Kepala Pos Marabahan yaitu Terdakwa, setelah Saksi melakukan *stock opname* tersebut Saksi menemukan 29 unit sepeda motor yang mana didalam data stok unit terdapat namun secara fisik unit tidak ada di Pos Marabahan, sehingga Saksi meminta kepada kantor pusat yaitu PT. Trio Motor Kalsel-Teng untuk melakukan general audit internal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap bulan Saksi mendapatkan laporan jumlah stok unit dari Pos Trio Motor Marabahan yang mana dalam melakukan pengecekan unit sepeda motor Saksi lakukan sebulan sekali bersama tim lainnya yaitu Kepala Counter, Kepala Pos, Kepala Operasional secara berkala melalui pelaporan yang ada di *group* Whatsapp dengan menggunakan tema sesuai yang telah Saksi tentukan sendiri yang mana dalam tema tersebut akan dilampirkan bukti no mesin sepeda motor dan selanjutnya pelaporan nantinya direkap dan diketahui oleh Saksi sendiri untuk selanjutnya diarsipkan. Adapun Saksi dalam melakukan pengecekan kadang-kadang sebulan sekali ke lapangan saat itu bersama dengan tim dalam rangka pengecekan secara rahasia (sidak). Didalam pengecekan dan pelaporan yang kami lakukan tiap bulannya di Pos Marabahan untuk stok unit selalu lengkap yang mana setelah diketahui bahwa ada 29 unit sepeda motor di Pos Marabahan yang telah terjual namun tidak dilaporkan oleh Terdakwa, ternyata didalam mengirimkan laporan tiap bulan melalui whatsapp Terdakwa melaporkan bahwa unit-unit tersebut masih ada di Pos Marabahan dan pada saat kami melakukan pengecekan fisik ke Pos Marabahan Terdakwa memanggil konsumen yang sudah membeli unit tersebut untuk datang membawa unit sepeda motor ke Pos Marabahan dengan alasan ada pengecekan secara resmi dari Honda;
- Bahwa setelah pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin mengetahui Terdakwa tidak melaporkan dan menyetorkan uang hasil penjualan 29 unit sepeda motor tersebut, pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin langsung melakukan audit internal terhadap stok unit di Pos Marabahan dan memanggil Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan Terdakwa namun tidak ada menunjukkan itikad baik untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan, sehingga dari pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepihak Kepolisian ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi Agus Zaenudin, SE Bin Suraji, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai salah seorang Tim Auditor yang bekerja di PT. Trio Motor pada Devisi Internal Audit;

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Devisi Internal Audit mendapatkan surat permintaan dari kepala Cabang CV Trio Motor Perintis untuk melakukan Audit di Pos penjualan CV. Trio Motor Perintis di Marabahan;
- Bahwa pihak CV. Trio Motor Perintis menggunakan sistem /aplikasi Simande yang salah satu kegunaannya untuk mengetahui jumlah stok seluruh sepeda motor yang dimiliki oleh pihak CV. Trio Motor Perintis dan Pos penjualan yang dimiliki, yang mana untuk pengisian (input) data jumlah stok dilakukan oleh *counter* CV. Trio Motor Perintis setelah menerima unit sepeda motor baru dari Main Dealer (PT. Tri Motor) sedangkan sps bila pihak CV. Trio Motor Perintis melakukan penjualan unit sepeda motor secara resmi (sesuai prosedur) maka data unit yang terjual akan hilang (belum terjual) oleh CV. Trio Motor Perintis. Selanjutnya dengan data stok unit yang ada di aplikasi tersebut, Saksi dan Tim melakukan Audit terhadap unit sepeda motor sebagaimana permintaan dari Kepala Cabang CV. Trio Motor Perintis;
- Bahwa kegiatan audit tersebut dilakukan pada tanggal 17 Mei 2021 selanjutnya kami melakukan pemeriksaan terhadap stok sepeda motor terhitung pada tanggal 17 Mei 2021 yang mana saat itu berdasarkan data stok kepemilikan sepeda motor CV. Trio Motor Perintis adapun jumlahnya sebanyak 263 (dua ratus enam puluh tiga) unit sepeda motor Merk Honda dengan berbagai type/jenis dan sebanyak 29 unit sepeda motor seharusnya berada di Pos Trio Motor Marabahan;
- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap stok unit sepeda motor yang ada di Dealer/Kantor Cabang CV Trio Motor Perintis Banjarmasin pada tanggal 17 Mei 2021 kemudian keesokan harinya pada tanggal 18 Mei 2021 Saksi dan tim melakukan pemeriksaan fisik unit stok sepeda motor yang seharusnya berada di pos penjualan Dealer Marabahan sebagaimana laporan stok detail yang sebelumnya Saksi dapatkan per tanggal 17 Mei 2021. Sedangkan pada saat pengecekan di pos penjualan Dealer Marabahan tersebut dilakukan yang kami temukan hanya karyawan an Sdr. Riyadi selaku sales di pos penjualan Daerah Marabahan sedangkan 29 unit sepeda motor yang seharusnya berada di Pos Trio motor Marabahan tidak ada;
- Bahwa Saksi menanyakan hal tersebut kepada Sdr. Riyadi dan saat itu Sdr. Riyadi menyampaikan bahwa unit sepeda motor telah terjual seluruhnya dan saat diminta data atau dokumen atas penjualan unit sepeda motor yang ada di pos penjualan Daerah Marabahan tersebut

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi saat itu Sdr. Riyadi hanya menyerahkan salinan catatan penjualan unit sepeda motor tersebut. Sedangkan untuk jumlah unit sepeda motor yang dijual oleh Sdr. Riyadi sebanyak 15 unit. Kemudian Ia menerangkan bahwa Sdri. Rika menjual sebanyak 6 unit dan Terdakwa menjual sebanyak 8 unit ;

- Bahwa untuk saat ini kepemilikan 29 unit sepeda motor tersebut adalah milik CV Trio Motor Perintis Banjarmasin, karena pihak PT. Trio Motor selaku *Main Dealer* telah menerbitkan surat jalan pada saat dilakukan pendistribusian unit sepeda motor tersebut dari gudang *Main Dealer* PT. Trio Motor ke gudang CV Trio Motor Perintis Banjarmasin yang mana pada saat tersebut telah terjual proses penjualan *Off The Road* dari pihak PT. Trio Motor kepada pihak CV Trio Motor Perintis Banjarmasin ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi Muhammad Anwari Firdaus Bin Abdul Majid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kepala *Counter* CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;
- Bahwa sebelum barang dikirimkan menuju Pos *Dealer* Marabahan adapun barang/unit sepeda motor dilakukan pengecekan oleh Kepala *Counter* bersaan dengan Kepala Gudang untuk memastikan data sama dengan fisik motor (no.mesi,type motor, *quantity* / jumlah surat jalan serta kondisi fisik sepeda motor, seanjutnya dilakukan pengecekan kembali oleh *driver* (pengiriman sepeda motor) terhadap fisik sepeda motor untuk memastikan apakah layak untuk dikirimkan. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut untuk sepeda motor tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan alamat tujuan. Selanjutnya *Driver* membawa dokumen yang ada saat itu berupa surat jalan dan ketika unit sepeda motor sudah diterima oleh Kepala Pos dan sudah mendapat tanda terima dalam surat jalan tersebut, *driver* kembali membawa surat jalan ke CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diarsipkan yang mana bahwa terhadap unit sepeda motor sudah sampai di tujuan penerima, namun terhadap unit yang terdata dalam surat jalan ada tanda tangannya dimaksud *driver* nya kemungkinan diantara ketiga *driver* dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin tersebut ;
- Bahwa SOP penjualan dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin adapun ketika konsumen datang untuk melakukan pembelian unit sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya setelah terjadi kesepakatan dengan pembeli maka akan diterbitkan kwitansi resmi dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin (Kwitansi CV. Trio Motor Perintis ada terdapat nomor seri) dan melakukan pembayaran kepada CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin baik dengan cara transfer/debit ke nomor rekening CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin maupun secara *cash/tunai*. Kemudian dari pihak *Dealer* CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin akan menginput data konsumen dan data unit sepeda motor di *counter* perihal type sepeda motor tersebut, kemudian konsumen akan diarahkan ke kasir untuk melakukan pembayaran dan selanjutnya akan diterbitkan Surat Jalan yang mana akan dilakukan pengecekan oleh Tim PDI (Pre Delivery Invection) untuk mengecek nomor mesin, nomor rangka serta kelengkapan lainnya berupa Helm, jaket, buku servis, buku pedoman serta tool set setelah itu sepeda motor akan diantar oleh *driver* ketempat tujuan konsumen pembeli ;

- Bahwa untuk pembayaran tunai terhadap unit sepeda motor yang laku terjual akan langsung diarahkan ke kasir dan akan diberikan Kwitansi resmi dan akan diarahkan ke tim *counter* untuk mengecek *history* data pembayaran melalui aplikasi milik *counter* yang terkoneksi dengan aplikasi kasir, selanjutnya bisa diterbitkan surat jalan yang mana surat jalan tersebut akan kembali dilakukan pengecekan oleh tim *counter* sebelum unit sepeda motor diserahkan dan dikirimkan kepada konsumen;
- Bahwa Saksi setiap sebulan sekali melakukan pengecekan berkala melalui pelaporan yang ada di *group whatsapp* dengan menggunakan tema sesuai dengan tema keinginan Kepala Cabang yang mana dalam tema tersebut akan dilampirkan bukti no mesin sepeda motor dan selanjutnya pelaporan nantinya direkap oleh Saksi dan diketahui oleh Kepala Cabang untuk selanjutnya diarsipkan ;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa merupakan Kepala Pos *Dealer* Honda Marabahan, yang melakukan penjualan terhadap 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor tersebut tidak sesuai dengan SOP;
- Bahwa unit sepeda motor tersebut sepenuhnya milik CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin berdasarkan dengan data kwitansi pembelian dari PT. Trio Motor ;
- Bahwa pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin telah mengirimkan 52 unit sepeda motor dan telah diterima oleh Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan secara bertahap sesuai dengan data surat jalan mutasi unit

Halaman 21 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 14 (empat belas) tahapan sejak periode Januari 2021 s/d Mei 2021, adapun 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor dari 51 (lima puluh dua) unit yang diterima 29 unit telah laku terjual namun tidak dilaporkan dan uang hasil penjualan tidak disetorkan kepihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin ;

- Dapat dijelaskan bahwa Terdakwa mengelabui atau melaporkan stok unit kepada kami dengan cara berikut :
 - a. Terhadap unit yang sudah laku terjual Terdakwa sudah mempersiapkan terlebih dahulu foto nomor mesin unit sepeda motor dengan menggunakan tema yang biasa Saksi minta dan pada saat pelaporan tiap bulannya Terdakwa langsung mengirimkan laporan dengan foto berdasarkan tema yang Saksi minta, namun apabila foto yang sudah disiapkan berbeda dengan tema yang Saksi minta maka Terdakwa menyuruh karyawan yang ada di Pos Marabahan untuk mendatangi konsumen dan melakukan foto nomor mesin sesuai dengan tema yang Saksi minta atau menghubungi konsumen langsung untuk memotokan nomor mesin unit tersebut dengan tema yang Saksi minta;
 - b. Apabila tim dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin datang ke Pos Marabahan untuk melakukan cek fisik terhadap stok unit, Terdakwa memanggil konsumen yang sudah membeli unit tersebut untuk datang membawa unit sepeda motor ke Pos Marabahan dengan alasan bahwa ada pengecekan secara resmi dari Honda ;
 - c. Dengan cara Terdakwa tersebut didalam pelaporan sehingga membuat pihak kami CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin percaya bahwa stok unit yang ada di Pos Marabahan sesuai dengan stok unit yang ada didata CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dalam pelaporan tiap bulannya, sedangkan faktanya terhadap 29 unit sepeda motor tersebut sudah laku terjual ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi Wilda Muliani Binti Marjini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah SPM (sales Promotion Mitra) di Pos penjualan Trio Motor Marabahan yang bertugas mencari nasabah untuk menawarkan kendaraan merk Honda termasuk dalam membantu konsumen untuk melakukan transaksi pembelian unit kendaraan yang ada di pos

Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan Marabahan. Setelah unit dinyatakan terjual Saksi berkewajiban untuk melaporkan kepada Kepala Pos Trio Motor Marabahan ;

- Bahwa SOP Penjualan unit sepeda motor bisadengan dua cara, bisa melalui Sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke Pos Trio Motor Marabahan untuk membeli unit kendaraan. Selanjutnya untuk pembelian bisa dengan cara membeli unit yang *ready stock* di *Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin ataupun dengan cara *indent*. Untuk pembayaran bisa dengan cara tunai maupun kredit. Untuk yang melalui proses unit yang *ready stock* baik melalui sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke pos Trio Motor Marabahan dengan pembayaran tunai. Jika pembayaran menggunakan uang tunai maka akan diterima oleh sales dan dibuatkan kwitansi tulis tangan (kwitansi warung), namun jika pembayaran dengan cara transfer maka nasabah diperitahkan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa. Untuk proses *indent*, maka sales wajib melaporkan kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan kapan unit tersebut *ready stock* dan kemudian Terdakwa akan memberikan tempo waktu *stock* unit tersebut *ready*, Selanjutnya atas perintah Sdr. Heru Indarwan melalui sales diminta untuk membayar uang tanda jadi. Setelah uang tanda jadi diterima dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dengan tulis tangan Terdakwa, setelah unit ada/*ready* maka nasabah dipanggil ke Pos Trio Motor Marabahan untuk diminta identitas dan permohonan STNK dan CDB, kemudian kendaraan diserahkan oleh sales kepada nasabah. Jika pembayaran dengan cara kredit, maka nasabah diminta identitas KTP dan Kartu Keluarga untuk data tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diserahkan ke pihak *leasing* yang *standby* di Main *Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diproses dan disetujui. Lalu nasabah dibantu mengisi form permohonan STNK dan CDB, selanjutnya kendaraan diserahkan kepada nasabah yang mana nasabah membayar uang DP dan terhadap data diri beserta uang DP nasabah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Main *Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin;
- Bahwa untuk pembelian dengan cara tunai, Saksi diminta Terdakwa mendokumentasi nomor rangka dan nomor mesin serta dengan menambahkan ada beberapa tema (bisa pulpen, id *card* dll) sebagai bukti penjualan untuk penyesuaian akhir bulan;

Halaman 23 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kwitansi yang telah ditulis tangan dengan ditandatangani oleh yang melakukan penjualan (sales) kemudian dicap stempel Main Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen dimaksud adalah pihak Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin, sedangkan untuk yang menyerahkan apabila STNK dan BPKB telah selesai maka nanti akan diserahkan oleh Dealer Trio Motor Perintis kepada Terdakwa yang kemudian nantinya pihak sales yang akan menyerahkan kepada nasabah di Pos Penjualan Marabahan dengan dibuatkan tanda terima berupa buku serah terima;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sekitar tahun 2021, yang mana melalui group Whatsapp "Pos Marabahan" bahwa saudara Riyadi memberitahukan ada tim audit dari Main Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin yang melakukan pengecekan terhadap ketersediaan stock unit yang ada di pos Marabahan. Dari informasi tersebut diketahui Terdakwa telah melakukan penjualan sebanyak 29 unit kendaraan dari bulan Januari s/d Mei 2021 namun hasil penjualan tidak dilaporkan kepada Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa ketika setiap Saksi ditagih oleh konsumen dan Saksi tanyakan kepada Terdakwa adapun alasannya ada kesalahan nomor mesin dalam proses penginputan data STNK sehingga belum bisa diserahkan saat itu karena menunggu perbaikan data konsumen di STNK dan Saksi teruskan kepada konsumen namun setiap bulan para konsumen menanyakan kembali dengan alasan yang sama Terdakwa memberi jawaban sehingga munculnya laporan Polisi yang dilaporkan oleh pihak Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa transfer harus dilakukan ke rekening perusahaan karena Saksi mulai bekerja sebagai sales pos Trio Motor Marabahan, ketika ada pembayaran dengan cara transfer Terdakwa sudah memberikan insrtuksi untuk pembayarannya ditarnsfer ke rekeningnya. Namun Saksi baru mengetahui setelah diketahuinya perbuatan Terdakwa kemudian Sdr. A'ing Arianto melakukan zoom meeting kepada seluruh sales penjualan Honda Trio Motor Perintis untuk menjelaskna SOP dalam melakukan pekerjaan termasuk dalam menerima pembayaran dengan cara transfer yaitu harus dikirim ke rekening perusahaan yang sudah ditentukan bukan atas nama rekening pribadi ;

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penjualan selain Saksi terhadap 29 unit motor tersebut adalah selaku sales Sdri. Rika Normala, Sdr. Riyadi, dan 2 (dua) orang SPM yaitu Saksi dan Evi ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

5. Saksi Evi Laila Sari Binti Basran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sales Lapangan yang bekerja untuk Pos Trio Motor Marabahan yang bertugas mencari nasabah untuk menawarkan kendaraan Merk Honda, termasuk dalam membantu konsumen untuk melakukan transaksi pembelian unit kendaraan yang ada di Pos Trio Motor Marabahan. Setelah unit dinyatakan terjual Saksi berkewajiban untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Trio Motor Marabahan ;
- Bahwa SOP Penjualan unit sepeda motor bisadengan dua cara, bisa melalui Sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke Pos Trio Motor Marabahan untuk membeli unit kendaraan. Selanjutnya untuk pembelian bisa dengan cara membeli unit yang ready stok di Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin ataupun dengan cara indent. Untuk pembayaran bisa dengan cara tunai maupun kredit. Untuk yang melalui proses unit yang ready stok baik melalui sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke pos Trio Motor Marabahan dengan pembayaran tunai. Jika pembayaran menggunakan uang tunai maka akan diterima oleh sales dan dibuatkan kwitansi tulis tangan (kwitansi warung), namun jika pembayaran dengan cara transfer maka nasabah diperitahkan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa. Untuk proses indent, maka sales wajib melaporkan kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan kapan unit tersebut *ready stock* dan kemudian Terdakwa akan memberikan tempo waktu *stock* unit tersebut *ready*, Selanjutnya atas perintah Sdr. Heru Indarwan melalui sales diminta untuk membayar uang tanda jadi. Setelah uang tanda jadi diterima dibuatkan kwitansi tanda terima pembayaran dengan tulis tangan Terdakwa, setelah unit ada/*ready* maka nasabah dipanggil ke Pos Trio Motor Marabahan untuk diminta identitas dan permohonan STNK dan CDB, kemudian kendaraan diserahkan oleh sales kepada nasabah. Jika pembayaran dengan cara kredit, maka nasbaha diminta identitas KTP dan Kartu Keluarga untuk data tersebut diserahkan kepada Terdakwa,

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



kemudian diserahkan ke pihak *leasing* yang *standby* di *Main Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diproses dan disetujui. Lalu nasabah dibantu mengisi *form* permohonan STNK dan CDB, selanjutnya kendaraan diserahkan kepada nasabah yang mana nasabah membayar uang DP dan terhadap data diri beserta uang DP nasabah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada *Main Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin;

- Bahwa untuk pembelian dengan cara tunai, Saksi diminta Terdakwa mendokumentasi nomor rangka dan nomor mesin serta dengan menambahkan ada beberapa tema (bisa pulpen, id *card* dll) sebagai bukti penjualan untuk penyesuaian akhir bulan ;
- Bahwa kwitansi yang telah ditulis tangan dengan ditandatangani oleh yang melakukan penjualan (sales) kemudian dicap stempel *Main Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen dimaksud adalah pihak *Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin, sedangkan untuk yang menyerahkan apabila STNK dan BPKB telah selesai maka nanti akan diserahkan oleh *Dealer* Trio Motor Perintis kepada Terdakwa yang kemudian nantinya pihak sales yang akan menyerahkan kepada nasabah di Pos Penjualan Marabahan dengan dibuatkan tanda terima berupa buku serah terima;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan sebelum peristiwa perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa untuk unit kendaraan cukup dibawa oleh Terdakwa tanpa membawa dokumen atau mendatangi dokumen. Namun setelah kejadian diketahuinya perbuatan Terdakwa pada saat ada supir yang mengantarkan Surat Jalan Mutasi Unit Saksi baru mengetahui bahwa ketika unit sudah diterima oleh pihak Pos Honda Trio Motor Marabahan, maka pihak karyawan Pos marabahan diminta untuk melakukan pengecekan surat jslsn, no mesin, no rangka fisik kendaraan apakah sudah sesuai dengan Surat Jalan Mutasi unit. Kemudian apabila sudah selesai baru ditanta tangani selaku yang menyerahkan dan yang menerima, sebagaimana yang dijelaskan SOP yang diterapkan oleh *Main Dealer* Honda Trio Motor Banjarmasin;
- Bahwa sebelum perbuatan Terdakwa diketahui oleh pihak *Main Dealer* Honda Trio Perintis Kemerdekaan Banjarmasin, Saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Jalan Mutasi Unit yang dibawa



oleh Supir ketika mengantarkan unit kendaraan ke Pos Honda Trio Motor Marabahan ;

- Bahwa untuk yang menggaji dan memberi bonus adalah CV. Trio Motor Perintis Kemerdekaan Banjarmasin untuk gaji dengan sistem tranfer, sedangkan insentif penjualan diberikan oleh Perusahaan yang dititipkan melalui Terdakwa selaku Kepala Pos Honda Trio Motor Marabahan dengan mendatangkan bukti tanda terima ;
- Bahwa Saksi Saksi tidak ada menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

6. Saksi Riyadi Bin (alm) HADIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sales Lapangan yang bekerja untuk Pos Trio Motor Marabahan yang bertugas mencari nasabah untuk menawarkan kendaraan Merk Honda, termasuk dalam membantu konsumen untuk melakukan transaksi pembelian unit kendaraan yang ada di Pos Trio Motor Marabahan. Setelah unit dinyatakan terjual Saksi berkewajiban untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Trio Motor Marabahan ;
- Bahwa SOP Penjualan unit sepeda motor bisadengan dua cara, bisa melalui Sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke Pos Trio Motor Marabahan untuk membeli unit kendaraan. Selanjutnya untuk pembelian bisa dengan cara membeli unit yang *ready stock* di *Dealer* Trio Motor Perintis Banjarmasin ataupun dengan cara *indent*. Untuk pembayaran bisa dengan cara tunai maupun kredit. Untuk yang melalui proses unit yang *ready stok* baik melalui sales ataupun nasabah sendiri yang datang ke pos Trio Motor Marabahan dengan pembayaran tunai. Jika pembayaran menggunakan uang tunai maka akan diterima oleh sales dan dibuatkan kwitansi tulis tangan (kwitansi warung), namun jika pembayaran dengan cara transfer maka nasabah diperitahkan oleh Terdakwa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi Terdakwa. Untuk proses *indent*, maka sales wajib melaporkan kepada Terdakwa untuk menanyakan ketersediaan kapan unit tersebut *ready stock* dan kemudian Terdakwa akan memberikan tempo waktu stock unit tersebut *ready*, Selanjutnya atas perintah Sdr. Heru Indarwan melalui sales diminta untuk membayar uang tanda jadi. Setelah uang tanda jadi diterima dibuatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kwitansi tanda terima pembayaran dengan tulis tangan Terdakwa, setelah unit ada/ready maka nasabah dipanggil ke Pos Trio Motor Marabahan untuk diminta identitas dan permohonan STNK dan CDB, kemudian kendaraan diserahkan oleh sales kepada nasabah. Jika pembayaran dengan cara kredit, maka nasabah diminta identitas KTP dan Kartu Keluarga untuk data tersebut diserahkan kepada Terdakwa, kemudian diserahkan ke pihak leasing yang standby di Main Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diproses dan disetujui. Lalu nasabah dibantu mengisi form permohonan STNK dan CDB, selanjutnya kendaraan diserahkan kepada nasabah yang mana nasabah membayar uang DP dan terhadap data diri beserta uang DP nasabah tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada Main Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin;

- Bahwa untuk pembelian dengan cara tunai, Saksi diminta Terdakwa mendokumentasi nomor rangka dan nomor mesin serta dengan menambahkan ada beberapa tema (bisa pulpen, id card dll) sebagai bukti penjualan untuk penyesuaian akhir bulan ;
- Bahwa kwitansi yang telah ditulis tangan dengan ditandatangani oleh yang melakukan penjualan (sales) kemudian dicap stempel Main Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan terhadap dokumen dimaksud adalah pihak Dealer Trio Motor Perintis Banjarmasin, sedangkan untuk yang menyerahkan apabila STNK dan BPKB telah selesai maka nanti akan diserahkan oleh Dealer Trio Motor Perintis kepada Terdakwa yang kemudian nantinya pihak sales yang akan menyerahkan kepada nasabah di Pos Penjualan Marabahan dengan dibuatkan tanda terima berupa buku serah terima;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan sebelum peristiwa perihal perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bahwa untuk unit kendaraan cukup dibawa oleh Terdakwa tanpa membawa dokumen atau mendatangi dokumen. Namun setelah kejadian diketahuinya perbuatan Terdakwa pada saat ada supir yang mengantarkan Surat Jalan Mutasi Unit Saksi baru mengetahui bahwa ketika unit sudah diterima oleh pihak Pos Honda Trio Motor Marabahan, maka pihak karyawan Pos marabahan diminta untuk melakukan pengecekan surat jsln, no mesin, no rangka fisik kendaraan apakah sudah sesuai dengan Surat Jalan Mutasi unit. Kemudian apabila sudah selesai baru ditanta

Halaman 28 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani selaku yang menyerahkan dan yang menerima, sebagaimana yang dijelaskan SOP yang diterapkan oleh *Main Dealer* Honda Trio Motor Banjarmasin;

- Bahwa sebelum pembuatan Terdakwa diketahui oleh pihak *Main Dealer* Honda Trio Perintis Kemerdekaan Banjarmasin, Saksi tidak pernah mengetahui dan menandatangani Surat Jalan Mutasi Unit yang dibawa oleh Supir ketika mengantarkan unit kendaraan ke Pos Honda Trio Motor Marabahan ;
- Bahwa untuk yang menggaji dan memberi bonus adalah CV. Trio Motor Perintis Kemerdekaan Banjarmasin untuk gaji dengan sistem tranfer, sedangkan insentif penjualan diberikan oleh Perusahaan yang dititipkan melalui Terdakwa selaku Kepala Pos Honda Trio Motor Marabahan dengan mendatangi bukti tanda terima ;
- Bahwa Saksi Saksi tidak ada menerima keuntungan dari hasil penjualan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

7. Saksi Rhudy Prima Utama Bin H. Demos Syarief (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada 15 Februari 2021, Saksi datang ke Pos Trio Motor Honda Marabahan untuk memilih unit dan saat itu sales yang melayani adalah Sdr. Riyadi. Sepeda yang dimaksud adalah sepeda motor merk Honda Revo X (GD3) Attractive Red. Kemudian ketika unit sepeda motor sudah Saksi pilih, kemudian Sdr. Riyadi mengatakan apabila ingin membeli sepeda motor yang dimaksud maka Saksi disuruh untuk menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada adik Saksi dan kemudian pembelian dibantu oleh adik Saksi kepada Terdakwa dengan cara mentransfer sejumlah Rp16.473.000,00 (enam belas jura empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke tujuan rekening atas nama Heru Indrawan No. Rekening 4485-0101-0540-53-7. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, Saksi kembali lagi ke Pos Trio Motor Marabahan untuk menunjukan bukti pembayaran kemudian Saksi menerima sepeda motor dan kuitansi pembayaran;
- Bahwa adapun sekitar bulan Mei 2021 Saksi ada menghubungi oleh adik Saksi untuk mengambil surat berupa STCK (Surat Tanda Coba Kendaraan) bermotor di Pos *Dealer* Honda Marabahan yang menyerahkan dan STCK tersebut digunakan untuk sebagai percaratan

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan sambil menunggu surat-surat aslinya diurus oleh pihak Pos Dealer Honda Marabahan ;

- Bahwa adapun ketika diterbitkan STCK oleh pihak Pos dealer Honda Marabahan saat itu yang mana Saksi sambil menunggu pihak Pos Dealer Honda Marabahan akan mengurus dokumen bukti kepemilikan kendaraan yang sudah Saksi beli tersebut faktanya tidak dilakukan pengurusan oleh pihak Pos Dealer Honda Marabahan, adapun Saksi mengetahui sekitar bulan Mei 2021 terjadi permasalahan di Pos dealer Honda Marabahan yang mana Saksi ketahui permasalahan tersebut adalah pengelapan uang terhadap pembelian unit sepeda motor oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada saat Saksi mentransfer uang sejumlah Rp16.473.000,00 (enam belas jura empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke tujuan rekening atas nama Heru Indrawan No. Rekening 4485-0101-0540-53-7, oleh Terdakwa itu sudah Termasuk biaya pengurusan administrasi berupa dokumen kepemilikan, akan tetapi kemudian diberi tahu oleh Saksi A'ing bahwa pengurusan dokumen kepemilikan tersebut tidak dilaksanakan oleh Terdakwa sehingga Saksi harus mengeluarkan biaya sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk kepentingan tersebut;
- Bahwa untuk bukti kepemilikan yang ada pada saat ini adalah berupa STCK yang diberikan oleh Pihak Pos Dealer Honda Marabahan atas sepengetahuan CV.Trio Motor Perintis Banjarmasin serta surat jalan dari CV, Trio Motor Perintis Banjarmasin, namun untuk bukti dokumen lainnya seperti STNK dan BPKB masih dalam tahap pengurusan oleh CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin ;
- Bahwa unit motor tersebut sampai dengan saat ini masih dalam penguasaan Saksi yang mana Saksi gunakan untuk keperluan jualan sayur keliling ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

8. Saksi Rika Normala Binti Darul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Sales Counter Pos Marabahan yang bekerja untuk Pos Trio Motor Marabahan yang bertugas mencari nasabah untuk menawarkan kendaraan Merk Honda, termasuk dalam membantu konsumen untuk melakukan transaksi pembelian unit kendaraan yang

Halaman 30 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Pos Trio Motor Marabahan. Setelah unit dinyatakan terjual Saksi berkewajiban untuk melaporkan kepada Terdakwa selaku Kepala Pos Trio Motor Marabahan ;

- BAHwa tanggung jawab saya sebagai *sales counter* Pos Marabahan yaitu sebagai sales Penjualan unit sepeda motor Trio Motor yang di Pos Marabahan yang mana setiap konsumen yang datang ke Pos Marabahan saya tawarkan produk sepeda motor setelah konsumen memilih unit sepeda motor dan sepakat harga lalu saya melaporkan kepada Kepala Pos yaitu Terdakwa kemudian konsumen melakukan pembayaran secara *cash*/transfer dan kredit (dibuatkan kwitansi) setelah itu sepeda motor dibawa pulang oleh konsumen ;
- Bahwa yang menerima uang hasil penjualan yaitu semua sales dan Kepala Pos, sedangkan yang membuat kwitansi tanda terima adalah orang yang melayani uang karena di Pos Marabahan tidak ada Kasir ;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut langsung saya serahkan kepada Kepala Pos Marabahan yaitu Terdakwa pada hari itu juga;
- Bahwa yang bisa diserahkan ke konsumen adalah kwitansi warung (biasa) yang saya buat karena perintah dari Kepala Pos yaitu Terdakwa buat kan kwitansi warung (biasa) saja apa bila ada konsumen yang beli sepeda motor ;
- Bahwa Dapat dijelaskan menurut SOP/Prosedur di *dealer* Trio Motor Perintis yaitu Kwitansi yang ada logo Honda Trio Motor, ada nomor seri kwitansi dan kwitansi tersebut ada 3 rangkap (warna kertas putih, merah jambu dan kuning), kertas warna putih untuk konsumen kertas warna merah jambu untuk *Dealer* Perintis kertas kuning untuk arsip di Pos Marabahan ;
- Bahwa aksi mengeluarkan kwitansi warung biasa karena disuruh oleh Kepala Pos Marabahan yaitu Terdakwa;
- Bahwa Dapat dijelaskan saya mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor yaitu pada awal bulan Mei 2021 saat Tim *Dealer* Trio Motor Perintis melakukan *stock opname* yang mana dari hasil *stock opname* tersebut didapat data bahwa 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor yang ada di Pos Marabahan unit fisiknya tidak ada sedangkan data di *Dealer* Trio Motor Perintis 29 (dua puluh sembilan) unit tersebut belum terjual, namun menurut data yang ada dicatatan saya, catatan saudara RIYAD, catatan

Halaman 31 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari EVI SPM dan catatan saudari WILDA SPM bahwa 29 (duapuluh sembilan) unit tersebut sudah terjual ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menjabat sebagai Kepala Pos *Dealer* Honda di Marabahan dan saat ini Terdakwa sudah tidak menjadi karyawan CV.Trio Motor Perintis Banjarmasin karena Terdakwa mengundurkan diri;
- Bahwa CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin merupakan induk dari Pos Marabahan dapat dikatakan Pos adalah unit atau Kantor Bantu penjualan di wilayah Marabahan Kab. Barito Kuala bergerak dalam bidang penjualan unit sepeda motor Roda 2 (dua) Merk Honda, *service* motor, penjualan suku cadang/*sparepart*, serta pelayanan terhadap konsumen ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Kepala Pos *Dealer* trio Motor Marabahan yaitu bertugas dan bertanggung jawab terhadap penjualan unit sepeda motor dan mengurus penjualan *sparepart* dan servis sepeda motor konsumen dan bertanggung jawab kepada atasan Terdakwa yaitu saudara A'ING ARIANTO selaku Kepala Sentral Penjualan (KSP) atau Kepala Cabang di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk melaporkan setiap penjualan unit sepeda motor, *sperepart*, unit sepeda motor yang diervis di Pos *dealer* Honda Marabahan setiap bulan melalui *chat* whatsapp pribadi ke saudara A'ING ARIANTO dan laporan *stock opname* tiap bulannya ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji bulanan sebagai Kepala Pos Marabahan dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sebesar Rp. 3.179.019 (tiga juta seratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan belas rupiah) tiap bulannya yang Terdakwa terima ;
- Bahwa unit sepeda motor Honda yang berada di Pos Marabahan yang mana unit tersebut akan dijual kepada konsumen unit tersebut milik perusahaan yaitu CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;
- Bahwa SOP pengiriman unit sepeda motor Hoda dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin ke Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan yaitu sebelum barang dikirimkan menuju ke POS *Dealer* Trio Motor Marabahan adapun

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang /unit sepeda motor dilakukan pengecekan oleh Kepala *Counter* bersamaan dengan kepala gudang untuk memastikan data sama dengan fisik motor (no mesin tipe motor, *quantity*/jumlah surat jalan serta kondisi fisik sepeda motor);

- Bahwa setelah unit sepeda motor tersebut sudah diterima oleh Terdakwa Kepala Pos *Dealer* Marabahan, selanjutnya unit sepeda motor tersebut langsung dipajang (*display*) untuk dilakukan penjualan;
- Bahwa yang berhak menyetorkan uang hasil penjualan unit sepeda motor yang laku terjual Pos Marabahan adlah Kepaa Pos yaitu Terdakwa sendiri dan yang berhak menerima uang hasil penjualan unit sepeda motor adalah pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin yaitu Kasir ;
- Total uang hasil penjualan yang tidak Terdakwa setorkan kepada pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dari 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor tersebut adalah Rp. 572.024.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah)
- Bahwa uang hasil penjualan 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor tidak Terdakwa setorkan kepada pihak Perusahaan unag tersebut Terdakwa gunakan untuk menutupi setoran penjualan unit sebelumnya yang mana uangnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi (tutup lobang gali lobang) ;
- Bahwa CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin memiliki No. Rekening untuk melakukan pembayaran unit sepda motor yang laku terjual yaitu Bank Mandiri dengan No. Rekening 031-00-0809-7100 an. CV. Trio Motor Perintis ;
- Bahwa Terdakwa memberikan No. rekening pribadi Terdakwa kepada para sales Pos Marabahan apabila ada konsumen yang melakukan pembayaran secara tranfer gunanya supaya bisa menggunakan uang konsumen tersebut untuk menutupi setoran pembelian sepeda motor sebelumnya;
- Bahwa awalnya Terdakwa ada untuk mengembalikan uang hasil pengelapan Terdakwa tersebut namun Terdakwa mau pinjam dimana tidak bisa dilakukan dan dari pihak keluarga juga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 33 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keputusan No :183/TMHRD-SK/XI/2013 tentang Promosi Terdakwa tanggal 27 Nopember 2013 dari Jabatan *Salesman* dipromosikan ke Jabatan Koordinator Sales;
2. 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan TM/MD/S.Kep/000146/7/12/2015 tentang Promosi Sdr/Sdri. HERU INDRAWAN tanggal 01 Desember 2015 dari Jabatan Kepala Sales dipromosikan ke Jabatan Kepala Pos Trio Motor Marabahan (yang telah dilegalisir);
3. 1 (satu) lembar (ASLI) slip gaji Karyawan Gaji Bulan April 2021 a.n. HERU INDRAWAN jabatan Kepala Pos;
4. 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Tugas dari TRIO MOTOR (main *dealer* Honda KALSEL-KALTENG) kepada Pimpinan *Dealer* TRIO MOTOR PERINTIS tanggal 17 Mei 2021 dengan lampiran Laporan Stok Detail;
5. 1 (satu) lembar (ASLI) Laporan Hasil Pemeriksaan Unit (Internal Audit PT. TRIO MOTOR) Stok Unit Motor CV. TRIO MOTOR PERINTIS Periode Mei 2021 No : 067/IAT/LHA/FRD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
6. 25 (dua puluh lima) lembar (ASLI) Kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Pos TRIO MOTOR Marabahan;
7. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales EVI LAILA SARI warna hitam tanpa merek;
8. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIYADI warna sampul bertulisan Temporary merek JOYKO;
9. 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIKA NORMALA warna orange biru sampul bertulisan College merek JOYKO;
- 10.1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales WILDA MULIANI warna putih biru orange sampul bertulisan Hope Word College JungHoseok Binder Note A5 merek BNO MADE IN INDONESIA.
- 11.2 (dua) lembar (ASLI) list Job Description Kepala Pos yang diterbitkan oleh Trio Motor tanggal 01 September 2014;
- 12.1 (satu) lembar (ASLI) Data Nilai Kerugian CV. Trio Motor Perintis Sesuai Harga On The Road tanggal 14 Juni 2021.
- 13.1 (satu) lembar (ASLI) Slip Setor Bank BRI tujuan ke nomor rekening 4485-01-010540-53-7 a.n. HERU INDRAWAN sejumlah Rp. 16.473.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO X dari konsumen atas nama RHUDY PRIMA UTAMA;

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) rangkap (ASLI) Laporan Transaksi Finansial / rekening koran Bank BRI an. HERU INDRAWAN No. Rek 448501010540537 periode transaksi 01/01/21-31/01/21;

15.1 (satu) rangkap (ASLI) rekening koran Bank Mandiri an. HERU INDRAWAN No. Rek 031-00-0703852-7 periode 1/11/20 s/d 12/05/21.

16.1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Imei1 : 867809053629362, Imei2 : 867809053629370 beserta kartu as telkomsel no.hp 0852-48400046

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021, Terdakwa bekerja dan mendapat gaji di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan berdasarkan surat keputusan nomor : TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa, yang beralamat di Jl. Veteran No.1 Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala;
- Bahwa pada 15 Februari 2021, Saksi Rhudy Prima Utama datang ke Pos *Dealer* Trio Motor Honda Marabahan dengan maksud membeli sepeda motor jenis Honda Revo X (GD3) Atractive Red dan saat itu Saksi Rhudy Prima Utama dilayani oleh Saksi Riyadi. Kemudian ketika unit sepeda motor sudah Saksi Rhudy Prima Utama pilih, Saksi Riyadi mengatakan apabila ingin membeli sepeda motor yang dimaksud maka Saksi Rhudy Prima Utama disuruh untuk menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada adik Saksi dan kemudian pembelian atas sepeda motor tersebut dibantu oleh adik Saksi dengan cara mentransfer sejumlah Rp16.473.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan harga unit sepeda motor dan biaya pengurusan administrasi berupa surat-surat kepemilikan ke tujuan rekening atas nama Heru Indrawan No. Rekening 4485-0101-0540-53-7 sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, Saksi Rhudy Prima Utama menunjukan bukti pembayaran kemudian Saksi menerima sepeda motor dan kuitansi pembayaran warung dengan stempel CV. Trio Motor Perintis;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pelaporan atas penjualan sepeda motor tersebut maupun melakukan pengurusan administrasi berupa surat kepemilikan atas unit sepeda motor tersebut;

Halaman 35 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan unit sepeda motor namun tidak dilaporkan dan diurus surat kepemilikan atas unit sepeda motor tersebut telah dilakukan berulang kali;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan unit sepeda motor yang telah terjual kepada para pembeli sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memfoto nomor rangka dan nomor mesin dengan tema tertentu (di foto bersama koin, difoto dengan pensil, dll) sesuai dengan tema yang sering digunakan untuk pelaporan secara daring di group aplikasi Whatsapp. Kemudian apabila ada pengecekan fisik ke Pos Dealer Honda Marabahan, Terdakwa meminta pembeli untuk datang membawa sepeda motor yang dimaksud dengan alasan ada pengecekan resmi dari Dealer Honda;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Sdr. Aing Arianto selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mendapati adanya selisih jumlah unit sepeda motor yang ada di Pos Trio Motor Marabahan dengan jumlah unit sepeda motor distok unit CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin, sehingga dengan adanya selisih jumlah unit tersebut pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin melakukan *stock opname* terhadap jumlah unit sepeda motor yang ada di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dan di Pos Trio Motor Marabahan lalu meminta kepada kantor pusat PT. Trio Motor KalSel-Teng untuk melakukan general audit internal dengan hasil ditemukan bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor di Pos Dealer Trio Motor Marabahan yang telah terjual dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

NO	No. Mesin	No. rangka	Warna	Type Motor	OTR Motor	Tahun Produksi	Nama Konsumen	TGL PENJUALAN MANUAL	Nama CS / Sales
1	JM91E 13853 41	JM911 6MK38 4911	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	PUPUT AULIA	14 Januari 2021	RIKA
2	JM91E 13888 01	JM911 1MK39 0518	HITAM	BEAT SPOR TY	17.768. 000	2021	HALBI KARYAM A	28 Januari	RIYADI

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				CBS ISS DEL				2021	
3	JBK3E 13553 49	JBK31 8MK35 7347	MERA H HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	RHUDY PRIMA UTAMA	17 Febr uari 2021	RIYAD I
4	JM61E 11693 34	JM611 4MK16 9316	HITAM MERA H	GENI O CBS	18.230. 000	2021	MASIKUN	22 Febr uari 2021	RIKA
5	JM91E 13811 57	JM911 7MK38 0737	MARG ENTA / PINK	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	SARKANI	25 Febr uari 2021	RIKA
6	JM51E 17738 68	JM511 XMK7 74502	PUTIH	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NORLAIL A	04 Mare t 2021	RIYAD I
7	JM41E 16780 39	JM411 XMK6 78816	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	SAMSIAN UR	10 Mare t 2021	RIKA
8	JM91E 14539 19	JM911 7MK45 3959	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	ELFRIDE YULIASRI S	12 Mare t 2021	RIKA
9	JM01E 11006 02	JM011 1MK10 1648	CREA M	Scoop y Baru Fashio n	20.345. 000	2021	SRI SULAST RI	15 Mare t 2021	WILDA SPM
10	JM81E 13671 44	JM811 2MK36 5136	PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	ALFI MUTAMM IMA	16 Mare t 2021	RIYAD I
11	JM01E 11323 53	JM011 8MK13 3092	HITAM MERA H	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURJEN AH, SE	17 Mare t 2021	RIYAD I

Halaman 37 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	JM01E 11540 07	JM011 5MK15 5177	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	MATLEH	24 Mare t 2021	RIKA
13	KB11E 12868 45	KB111 1MK28 8809	MERA H HITAM	SONIC 150R	23.571. 000	2021	SUTRISN O	26 Mare t 2021	RIYAD I
14	JM91E 14835 90	JM911 5MK48 3879	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	MUHAM MAD AMIN MUBARA K	29 Mare t 2021	RIKA
15	JM81E 14730 11	JM811 7MK47 1100	BIRU PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	PAWIRO TUKIMAN	01 April 2021	RIYAD I
16	JBK3E 13567 45	JBK31 6MK35 8691	HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	GAJALI RAHMAN	7 April 2021	RIYAD I
17	JM51E 17997 81	JM511 9MK80 0264	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	RAFINA WATI	11 April 2021	WILDA SPM
18	JM41E 16981 62	JM411 5MK69 8665	HITAM	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	HARTO	12 April 2021	WILDA SPM
19	JM41E 16947 40	JM411 8MK69 5310	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	MASHARI	20 April 2021	EVI SPM
20	JBP1E 18280 05	JBP11 2MK82 7968	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	KATIONO	22 April 2021	RIYAD I
21	JM02E 11825 00	JM021 7MK18 2038	MERA H	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	BUKNI	22 April 2021	WILDA SPM
22	JM91E 15578 71	JM911 0MK55 8360	SILVE R	BEAT SPOR TY	18.282. 000	2021	GHIFARI RAHMAN	05 Mei 2021	WILDA SPM

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				CBS ISS DEL					
23	JBP1E 18317 49	JBP11 6MK83 1652	HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	MAHRAH	04 Mei 2021	RIYAD I
24	JM02E 11910 41	JM021 3MK19 1027	PUTIH	Scoop y Prestig e	21.813. 000	2021	KARMILA	06 Mei 2021	RIYAD I
25	JBP1E 18321 98	JBP11 1MK83 2028	MERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	M. SUNAJI	07 Mei 2021	RIYAD I
26	JM02E 12058 70	JM021 XMK2 05862	COKE LAT	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	ALAMSY AH	09 Mei 2021	WILDA SPM
27	JM01E 12042 34	JM011 6MK20 4774	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	FAHRUD DIN HARIYAN TO	10 Mei 2021	RIYAD I
28	JM01E 12027 58	JM011 8MK20 3805	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURLILA H	10 Mei 2021	RIYAD I
29	JM51E 18181 48	JM511 XMK8 18627	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NIA FATMA ADNIN	10 Mei 2021	RIYAD I
				TOTA L	572.024 .000				

- Bahwa seluruh sepeda motor sebagaimana diuraikan di atas, telah terjual namun tidak dilaporkan ke CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;
- Bahwa oleh karena perbuatan tersebut para pembeli harus mengeluarkan uang sejumlah Rp3.301.000,00 (tiga juta tiga ratus satu ribu rupiah) untuk mengurus surat kepemilikan atas unit sepeda motor yang sudah dibeli;



- Bahwa oleh karena perbuatan tersebut CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin mengalami kerugian sebesar Rp572.024.000,- (lima ratus tujuh puluh dua juta dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, mata pencaharian atau mendapatkan upah uang;
5. Beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa pengertian unsur “barangsiapa” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Heru Indrawan Bin Nursalim (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan sengaja' dalam KUHP tidak memberikan batasan apa yang diartikan dengan 'sengaja', namun demikian dalam Memorie van Toelichting (MVT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian melawan hukum, undang-undang tidak memberikan arti dari melawan hukum, akan tetapi menurut D. Simons, melawan hukum ada apabila terdapat suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, baik itu hukum subyektif (hak seseorang) maupun bertentangan dengan hukum pada umumnya, yang dapat berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Menurut Pompe, melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, yang mempunyai ketentuan yang lebih luas dari undang-undang, dimana didalamnya termasuk juga peraturan-peraturan yang tidak tertulis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang seluruhnya atau sebagian merupakan milik sah seseorang selain pelaku atau dengan kata lain barang atau obyek tersebut bukanlah milik si pelaku dan si pelaku sama sekali tidak mempunyai andil di dalamnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui pada 15 Februari 2021, Saksi Rhudy Prima Utama datang ke Pos Dealer Trio Motor Honda Marabahan dengan maksud membeli sepeda motor jenis Honda Revo X (GD3) Attractive Red dan saat itu Saksi Rhudy Prima Utama dilayani oleh Saksi Riyadi. Kemudian ketika unit sepeda motor sudah Saksi Rhudy Prima Utama pilih, Saksi Riyadi mengatakan apabila ingin membeli sepeda motor yang dimaksud maka Saksi Rhudy Prima Utama disuruh untuk menghubungi Terdakwa. Kemudian Saksi memberikan nomor telepon Terdakwa kepada adik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan kemudian pembelian atas sepeda motor tersebut dibantu oleh adik Saksi dengan cara mentransfer sejumlah Rp16.473.000,00 (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan harga unit sepeda motor dan biaya pengurusan administrasi berupa surat-surat kepemilikan ke tujuan rekening atas nama Heru Indrawan No. Rekening 4485-0101-0540-53-7 sesuai dengan arahan Terdakwa. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, Saksi Rhudy Prima Utama menunjukan bukti pembayaran kemudian Saksi menerima sepeda motor dan kuitansi pembayaran warung dengan stampel CV. Trio Motor Perintis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan pelaporan atas penjualan sepeda motor tersebut maupun melakukan pengurusan administrasi berupa surat kepemilikan atas unit sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penjualan unit sepeda motor namun tidak dilaporkan dan diurus surat kepemilikan atas unit sepeda motor tersebut telah dilakukan berulang kali;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyerahkan unit sepeda motor yang telah terjual kepada para pembeli sebelumnya Terdakwa terlebih dahulu memfoto nomor rangka dan nomor mesin dengan tema tertentu (di foto bersama koin, difoto dengan pensil, dll) sesuai dengan tema yang sering digunakan untuk pelaporan secara daring di group aplikasi Whatsapp. Kemudian apabila ada pengecekan fisik ke Pos Dealer Honda Marabahan, Terdakwa meminta pembeli untuk datang membawa sepeda motor yang dimaksud dengan alasan ada pengecekan resmi dari Dealer Honda;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2021 saksi Sdr. AING ARIANTO selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin mendapati adanya selisih jumlah unit sepeda motor yang ada di Pos Trio Motor Marabahan dengan jumlah unit sepeda motor distok unit CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin, sehingga dengan adanya selisih jumlah unit tersebut pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin melakukan stok opname terhadap jumlah unit sepeda motor yang ada di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dan di Pos Trio Motor Marabahan lalu meminta kepada kantor pusat PT. Trio Motor KalSel-Teng untuk melakukan general audit internal dengan hasil ditemukan bahwa ada 29 (dua puluh sembilan) unit sepeda motor di Pos Dealer Trio Motor Marabahan yang telah terjual dari bulan Januari 2021 sampai dengan bulan Mei 2021 oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan pihak CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	No. Mesin	No. rangka	Warna	Type Motor	OTR Motor	Tahun Produksi	Nama Konsumen	TGL PENJUALAN MANUAL	Nama CS / Sales
1	JM91E 13853 41	JM911 6MK38 4911	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	PUPUT AULIA	14 Janu ari 2021	RIKA
2	JM91E 13888 01	JM911 1MK39 0518	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	HALBI KARYAM A	28 Janu ari 2021	RIYAD I
3	JBK3E 13553 49	JBK31 8MK35 7347	ME RA H HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	RHUDY PRIMA UTAMA	17 Pebr uari 2021	RIYAD I
4	JM61E 11693 34	JM611 4MK16 9316	HITAM ME RA H	GENI O CBS	18.230. 000	2021	MASIKUN	22 Febr uari 2021	RIKA
5	JM91E 13811 57	JM911 7MK38 0737	MARG ENTA / PINK	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	SARKANI	25 Febr uari 2021	RIKA
6	JM51E 17738 68	JM511 XMK7 74502	PUTIH	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NORLAIL A	04 Mare t 2021	RIYAD I
7	JM41E 16780 39	JM411 XMK6 78816	ME RA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	SAMSIA N UR	10 Mare t 2021	RIKA
8	JM91E 14539 19	JM911 7MK45 3959	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS	17.768. 000	2021	ELFRIDE YULIASRI S	12 Mare t 2021	RIKA

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

				ISS DEL					
9	JM01E 11006 02	JM011 1MK10 1648	CREA M	Scoop y Baru Fashio n	20.345. 000	2021	SRI SULAST RI	15 Mare t 2021	WILDA SPM
10	JM81E 13671 44	JM811 2MK36 5136	PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	ALFI MUTAMM IMA	16 Mare t 2021	RIYAD I
11	JM01E 11323 53	JM011 8MK13 3092	HITAM MERA H	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURJEN AH, SE	17 Mare t 2021	RIYAD I
12	JM01E 11540 07	JM011 5MK15 5177	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	MATLEH	24 Mare t 2021	RIKA
13	KB11E 12868 45	KB111 1MK28 8809	MERA H HITAM	SONIC 150R	23.571. 000	2021	SUTRISN O	26 Mare t 2021	RIYAD I
14	JM91E 14835 90	JM911 5MK48 3879	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	MUHAM MAD AMIN MUBARA K	29 Mare t 2021	RIKA
15	JM81E 14730 11	JM811 7MK47 1100	BIRU PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	PAWIRO TUKIMAN	01 April 2021	RIYAD I
16	JBK3E 13567 45	JBK31 6MK35 8691	HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	GAJALI RAHMAN	7 April 2021	RIYAD I
17	JM51E 17997 81	JM511 9MK80 0264	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	RAFINA WATI	11 April 2021	WILDA SPM
18	JM41E 16981 62	JM411 5MK69 8665	HITAM	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	HARTO	12 April 2021	WILDA SPM

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	JM41E 16947 40	JM411 8MK69 5310	NERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	MASHARI	20 April 2021	EVI SPM
20	JBP1E 18280 05	JBP11 2MK82 7968	NERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	KATIONO	22 April 2021	RIYAD I
21	JM02E 11825 00	JM021 7MK18 2038	NERA H	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	BUKNI	22 April 2021	WILDA SPM
22	JM91E 15578 71	JM911 0MK55 8360	SILVE R	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	GHIFARI RAHMAN	05 Mei 2021	WILDA SPM
23	JBP1E 18317 49	JBP11 6MK83 1652	HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	MAHRAH	04 Mei 2021	RIYAD I
24	JM02E 11910 41	JM021 3MK19 1027	PUTIH	Scoop y Prestig e	21.813. 000	2021	KARMILA	06 Mei 2021	RIYAD I
25	JBP1E 18321 98	JBP11 1MK83 2028	NERA H HITAM	SUPR A X 125 CW MMC	19.456. 000	2021	M. SUNAJI	07 Mei 2021	RIYAD I
26	JM02E 12058 70	JM021 XMK2 05862	COKE LAT	Scoop y Baru Stylish A	21.813. 000	2021	ALAMSY AH	09 Mei 2021	WILDA SPM
27	JM01E 12042 34	JM011 6MK20 4774	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	FAHRUD DIN HARIYAN TO	10 Mei 2021	RIYAD I
28	JM01E 12027 58	JM011 8MK20 3805	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURLILA H	10 Mei 2021	RIYAD I
29	JM51E	JM511	BIRU	VARIO	21.821.	2021	NIA	10	RIYAD

Halaman 45 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



18181 48	XMK8 18627	125 CBS ISS	000	FATMA ADNIN	Mei 2021	I
		TOTA L	572.024 .000			

Menimbang, bahwa seluruh sepeda motor sebagaimana diuraikan di atas, telah terjual namun tidak dilaporkan ke CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menjual barang berupa 29 (dua puluh Sembilan) unit sepeda motor akan tetapi tidak melaporkan penjualan tersebut maupun mengurus surat-surat lain yang berhubungan dengan itu, menyuruh pembeli untuk mentranfer uang pembayaran ke rekening pribadi Terdakwa, berarti Terdakwa telah menguasai/bertindak sebagai pemilik barang yang seluruhnya milik CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga terlebih dahulu mempersiapkan foto nomor rangka dan nomor mesin dengan tema tertentu sesuai dengan tema yang ditentukan pada saat pelaporan secara daring, Terdakwa juga menyuruh pembeli untuk datang ke Pos Dealer Trio Motor Marabahan membawa sepeda motor yang dibelinya, guna kepentingan pengecekan fisik, berarti Terdakwa menghendaki apa yang dilakukannya itu atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas tidak atau tanpa sepengetahuan dari Saksi A'ing Arianto selaku Kepala Cabang Trio Motor Perintis Banjarmasin, dan hal tersebut bertentangan dengan standar operasional prosedur yang telah ditentukan, berarti perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Barang tersebut ada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud walaupun tidak memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ada padanya bukan karena kejahatan adalah barang yang dimaksud sudah berada dalam kekuasaan si pembuat bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bekerja dan mendapat gaji di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan berdasarkan surat keputusan nomor : TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa, yang beralamat di Jl. Veteran No.1 Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui salah satu tugas dari Kepala Pos adalah bertanggungjawab atas penerimaan barang/unit sepeda motor dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin kepada Pos Trio Motor Marabahan. Standar operasional yang digunakan adalah sebagai berikut sebelum barang dikirimkan menuju Pos *Dealer* Marabahan adapun barang/unit sepeda motor dilakukan pengecekan oleh Kepala Counter bersamaan dengan Kepala Gudang untuk memastikan data sama dengan fisik motor (no.mesi,type motor, quantity / jumlah surat jalan serta kondisi fisik sepeda motor, selanjutnya dilakukan pengecekan kembali oleh driver (pengiriman sepeda motor) terhadap fisik sepeda motor untuk memastikan apakah layak untuk dikirimkan. Kemudian setelah melewati tahapan tersebut untuk sepeda motor tersebut dapat dikirimkan sesuai dengan alamat tujuan. Selanjutnya Driver membawa dokumen yang ada saat itu berupa surat jalan dan ketika unit sepeda motor sudah diterima oleh Kepala Pos dan sudah mendapat tanda terima dalam surat jalan tersebut, driver kembali membawa surat jalan ke CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin untuk diarsipkan yang mana bahwa terhadap unit sepeda motor sudah sampai di tujuan penerima, namun terhadap unit yang terdata dalam surat jalan ada tanda tangannya dimaksud driver nya kemungkinan diantara ketiga driver dari CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, berarti barang berupa 29 (dua puluh Sembilan) unit sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;



Ad.4. Unsur Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, mata pencaharian atau mendapatkan upah uang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Terdakwa bekerja dan mendapat gaji di CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin sejak tahun 2011 dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan berdasarkan surat keputusan nomor : TM/MD/Skep/000146/7/12/2015 tentang promosi Terdakwa, yang beralamat di Jl. Veteran No.1 Rt. 20 Rw. 2 Kelurahan Marabahan Kec. Marabahan Kab. Barito Kuala;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan tersebut di atas menunjuka adanya hubungan kerja antara CV. Trio Motor Perintis Banjarmasin dengan Terdakwa sebagai Kepala Pos *Dealer* Trio Motor Marabahan sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat di pandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat:

- harus timbul dari satu niat, atau kehendak atau keputusan;
- perbuatannya harus sama, atau sama macamnya;
- waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdarakan fakta hukum diketahui perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan berulang-ulang pada 29 (dua puluh Sembilan) unit sepeda motor antara lain:

NO	No. Mesin	No. rangka	Warna	Type Motor	OTR Motor	Tahun Produk si	Nama Konsume n	TGL PEN JUAL AN MAN UAL	Nama CS / Sales
1	JM91E	JM911	BIRU	BEAT	17.768.	2021	PUPUT	14	RIKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13853 41	6MK38 4911	HITAM	SPOR TY CBS ISS DEL	000		AULIA	Janu ari 2021	
2	JM91E 13888 01	JM911 1MK39 0518	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	HALBI KARYAM A	28 Janu ari 2021	RIYAD I
3	JBK3E 13553 49	JBK31 8MK35 7347	MERA H HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	RHUDY PRIMA UTAMA	17 Pebr uari 2021	RIYAD I
4	JM61E 11693 34	JM611 4MK16 9316	HITAM MERA H	GENI O CBS	18.230. 000	2021	MASIKUN	22 Febr uari 2021	RIKA
5	JM91E 13811 57	JM911 7MK38 0737	MARG ENTA / PINK	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	SARKANI	25 Febr uari 2021	RIKA
6	JM51E 17738 68	JM511 XMK7 74502	PUTIH	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	NORLAIL A	04 Mare t 2021	RIYAD I
7	JM41E 16780 39	JM411 XMK6 78816	MERA H	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	SAMSIAN UR	10 Mare t 2021	RIKA
8	JM91E 14539 19	JM911 7MK45 3959	BIRU HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	17.768. 000	2021	ELFRIDE YULIASRI S	12 Mare t 2021	RIKA
9	JM01E 11006 02	JM011 1MK10 1648	CREA M	Scoop y Baru Fashio n	20.345. 000	2021	SRI SULAST RI	15 Mare t 2021	WILDA SPM
10	JM81E	JM811	PUTIH	BEAT	17.162.	2021	ALFI	16	RIYAD

Halaman 49 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13671 44	2MK36 5136		SPOR TY CBS New	000		MUTAMM IMA	Mare t 2021	I
11	JM01E 11323 53	JM011 8MK13 3092	HITAM MERAH	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	NURJEN AH, SE	17 Mare t 2021	RIYAD I
12	JM01E 11540 07	JM011 5MK15 5177	HITAM	Scoop y Baru Sporty	20.345. 000	2021	MATLEH	24 Mare t 2021	RIKA
13	KB11E 12868 45	KB111 1MK28 8809	MERAH HITAM	SONIC 150R	23.571. 000	2021	SUTRISN O	26 Mare t 2021	RIYAD I
14	JM91E 14835 90	JM911 5MK48 3879	HITAM	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282. 000	2021	MUHAM MAD AMIN MUBARA K	29 Mare t 2021	RIKA
15	JM81E 14730 11	JM811 7MK47 1100	BIRU PUTIH	BEAT SPOR TY CBS New	17.162. 000	2021	PAWIRO TUKIMAN	01 April 2021	RIYAD I
16	JBK3E 13567 45	JBK31 6MK35 8691	HITAM	REVO X	17.050. 000	2021	GAJALI RAHMAN	7 April 2021	RIYAD I
17	JM51E 17997 81	JM511 9MK80 0264	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821. 000	2021	RAFINA WATI	11 April 2021	WILDA SPM
18	JM41E 16981 62	JM411 5MK69 8665	HITAM	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	HARTO	12 April 2021	WILDA SPM
19	JM41E 16947 40	JM411 8MK69 5310	MERAH	VARIO 125 CBS	21.056. 000	2021	MASHARI	20 April 2021	EVI SPM
20	JBP1E 18280 05	JBP11 2MK82 7968	MERAH HITAM	SUPR A X 125 CW	19.456. 000	2021	KATIONO	22 April 2021	RIYAD I

Halaman 50 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				MMC					
21	JM02E 11825 00	JM021 7MK18 2038	MERAH	Scoopy Baru Stylish A	21.813.000	2021	BUKNI	22 April 2021	WILDA SPM
22	JM91E 15578 71	JM911 0MK55 8360	SILVER	BEAT SPOR TY CBS ISS DEL	18.282.000	2021	GHIFARI RAHMAN	05 Mei 2021	WILDA SPM
23	JBP1E 18317 49	JBP11 6MK83 1652	HITAM	SUPRA X 125 CW MMC	19.456.000	2021	MAHRAH	04 Mei 2021	RIYADI
24	JM02E 11910 41	JM021 3MK19 1027	PUTIH	Scoopy Prestige	21.813.000	2021	KARMILA	06 Mei 2021	RIYADI
25	JBP1E 18321 98	JBP11 1MK83 2028	MERAH HITAM	SUPRA X 125 CW MMC	19.456.000	2021	M. SUNAJI	07 Mei 2021	RIYADI
26	JM02E 12058 70	JM021 XMK2 05862	COKE LAT	Scoopy Baru Stylish A	21.813.000	2021	ALAMSYAH	09 Mei 2021	WILDA SPM
27	JM01E 12042 34	JM011 6MK20 4774	HITAM	Scoopy Baru Sporty	20.345.000	2021	FAHRUDIN HARIYANTO	10 Mei 2021	RIYADI
28	JM01E 12027 58	JM011 8MK20 3805	HITAM	Scoopy Baru Sporty	20.345.000	2021	NURLILAH	10 Mei 2021	RIYADI
29	JM51E 18181 48	JM511 XMK8 18627	BIRU	VARIO 125 CBS ISS	21.821.000	2021	NIA FATMA ADNIN	10 Mei 2021	RIYADI
				TOTAL	572.024.000				



Menimbang, bahwa Terdakwa juga terlebih dahulu mempersiapkan foto nomor rangka dan nomor mesin dengan tema tertentu sesuai dengan tema yang ditentukan pada saat pelaporan secara daring, Terdakwa juga menyuruh pembeli untuk datang ke Pos Dealer Trio Motor Marabahan membawa sepeda motor yang dibelinya, guna kepentingan pengecekan fisik, berarti Terdakwa menghendaki apa yang dilakukannya itu atau perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja/timbul dari satu niat;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan berulang ulang terhadap 29 (dua puluh Sembilan) unit sepeda motor dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam selang waktu antara Januari 2021 sampai dengan Mei 2021, atau dalam waktu yang tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan terhadap tuntutan tersebut Terdakwa mohon putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan dan permohonan tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka dipandang layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keputusan No :183/TMHRD-SK/XI/2013 tentang Promosi Terdakwa tanggal 27 Nopember 2013 dari Jabatan Salesman dipromosikan ke Jabatan Koordinator Sales;
- 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan TM/MD/S.Kep/000146/7/12/2015 tentang Promosi Sdr/Sdri. HERU INDRAWAN tanggal 01 Desember 2015 dari Jabatan Kepala Sales dipromosikan ke Jabatan Kepala Pos Trio Motor Marabahan (yang telah dilegalisir);
- 1 (satu) lembar (ASLI) slip gaji Karyawan Gaji Bulan April 2021 a.n. HERU INDRAWAN jabatan Kepala Pos;
- 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Tugas dari TRIO MOTOR (main dealer Honda KALSEL-KALTENG) kepada Pimpinan Dealer TRIO MOTOR PERINTIS tanggal 17 Mei 2021 dengan lampiran Laporan Stok Detail;
- 1 (satu) lembar (ASLI) Laporan Hasil Pemeriksaan Unit (Internal Audit PT. TRIO MOTOR) Stok Unit Motor CV. TRIO MOTOR PERINTIS Periode Mei 2021 No : 067/IAT/LHA/FRD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
- 25 (dua puluh lima) lembar (ASLI) Kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Pos TRIO MOTOR Marabahan;
- 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales EVI LAILA SARI warna hitam tanpa merek;
- 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIYADI warna sampul bertulisan Temporary merek JOYKO;
- 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIKA NORMALA warna orange biru sampul bertulisan College merek JOYKO;
- 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales WILDA MULIANI warna putih biru orange sampul bertulisan Hope Word College JungHoseok Binder Note A5 merek BNO MADE IN INDONESIA.
- 2 (dua) lembar (ASLI) list Job Description Kepala Pos yang diterbitkan oleh Trio Motor tanggal 01 September 2014;
- 1 (satu) lembar (ASLI) Data Nilai Kerugian CV. Trio Motor Perintis Sesuai Harga On The Road tanggal 14 Juni 2021;

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merupakan barang yang disita dari Saksi A'ing Arianto Bin Wipin, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi A'ing Arianto Bin Wipin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar (ASLI) Slip Setor Bank BRI tujuan ke nomor rekening 4485-01-010540-53-7 a.n. HERU INDRAWAN sejumlah Rp. 16.473.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO X dari konsumen atas nama RHUDY PRIMA UTAMA;

Merupakan barang yang disita dari Saksi Agus Zaenudin, SE., Bin Suraji, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dikembalikan kepada Saksi Agus Zaenudin, SE., Bin Suraji;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rangkap (ASLI) Laporan Transaksi Finansial / rekening koran Bank BRI an. HERU INDRAWAN No. Rek 448501010540537 periode transaksi 01/01/21-31/01/21;
- 1 (satu) rangkap (ASLI) rekening koran Bank Mandiri an. HERU INDRAWAN No. Rek 031-00-0703852-7 periode 1/11/20 s/d 12/05/21;

Merupakan barang yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Imei1 : 867809053629362, Imei2 : 867809053629370 beserta kartu as telkomsel no.hp 0852-48400046, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang tersebut perlu ditetapkan untuk dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang CV Trio Motor Perintis Banjarmasin dan para pembeli;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali pebuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dimasa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heru Indrawan Bin Nursalim Mustafif (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagai satu perbuatan berlanjut yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Keputusan No :183/TMHRD-SK/XI/2013 tentang Promosi Terdakwa tanggal 27 Nopember 2013 dari Jabatan Salesman dipromosikan ke Jabatan Koordinator Sales;
 - 1 (Satu) lembar fotocopy Surat Keputusan TM/MD/S.Kep/000146/7/12/2015 tentang Promosi Sdr/Sdri. HERU INDRAWAN tanggal 01 Desember 2015 dari Jabatan Kepala Sales dipromosikan ke Jabatan Kepala Pos Trio Motor Marabahan (yang telah dilegalisir);
 - 1 (satu) lembar (ASLI) slip gaji Karyawan Gaji Bulan April 2021 a.n. HERU INDRAWAN jabatan Kepala Pos;
 - 1 (satu) lembar (ASLI) Surat Tugas dari TRIO MOTOR (main dealer Honda KALSEL-KALTENG) kepada Pimpinan Dealer TRIO MOTOR PERINTIS tanggal 17 Mei 2021 dengan lampiran Laporan Stok Detail;
 - 1 (satu) lembar (ASLI) Laporan Hasil Pemeriksaan Unit (Internal Audit PT. TRIO MOTOR) Stok Unit Motor CV. TRIO MOTOR PERINTIS Periode Mei 2021 No : 067/IAT/LHA/FRD/V/2021 tanggal 25 Mei 2021;
 - 25 (dua puluh lima) lembar (ASLI) Kwitansi penerimaan uang penjualan sepeda motor Pos TRIO MOTOR Marabahan;
 - 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales EVI LAILA SARI warna hitam tanpa merek;
 - 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIYADI warna sampul bertulisan Temporary merek JOYKO;

Halaman 55 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales RIKA NORMALA warna orange biru sampul bertulisan College merek JOYKO;
 - 1 (satu) buah buku catatan sales Pos TRIO HONDA Marabahan a.n. Sales WILDA MULIANI warna putih biru orange sampul bertulisan Hope Word College JungHoseok Binder Note A5 merek BNO MADE IN INDONESIA.
 - 2 (dua) lembar (ASLI) list Job Description Kepala Pos yang diterbitkan oleh Trio Motor tanggal 01 September 2014;
 - 1 (satu) lembar (ASLI) Data Nilai Kerugian CV. Trio Motor Perintis Sesuai Harga On The Road tanggal 14 Juni 2021;
Dikembalikan kepada Saksi A'ing Arianto Bin Wipin;
 - 1 (satu) lembar (ASLI) Slip Setor Bank BRI tujuan ke nomor rekening 4485-01-010540-53-7 a.n. HERU INDRAWAN sejumlah Rp. 16.473.000,- (enam belas juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) tertanggal 15 Februari 2021, untuk pembayaran 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO X dari konsumen atas nama RHUDY PRIMA UTAMA;
Dikembalikan kepada Saksi Agus Zaenudin, SE., Bin Suraji;
 - 1 (satu) rangkap (ASLI) Laporan Transaksi Finansial / rekening koran Bank BRI an. HERU INDRAWAN No. Rek 448501010540537 periode transaksi 01/01/21-31/01/21;
 - 1 (satu) rangkap (ASLI) rekening koran Bank Mandiri an. HERU INDRAWAN No. Rek 031-00-0703852-7 periode 1/11/20 s/d 12/05/21;
Dilampirkan dalam berkas perkara;
 - 1 (satu) unit Handphone merk XIAOMI POCO X3 NFC Imei1: 867809053629362, Imei2 : 867809053629370 beserta kartu as telkomsel no.hp 0852-48400046;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Desak Made Winda Riyanthi,S.H., M.H, dan Indi Rizka Sahfira,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 6 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Bayu Dwi Putra,

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 72/Pid.B/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Harto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Andita Rizkianto, S.H., M.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Marabahan, masing-masing secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Dwi Putra, S.H

Yeni Eko Purwaningsih, S.H.,M.Hum

Indi Rizka Sahfira,S.H

Panitera Pengganti,

Harto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)